



Pemerintah Kecamatan Cibodas

JL. PRAMBANAN RAYA NO. 1 KEL. CIBODAS BARU KEC. CIBODAS KOTA
TANGERANG 15138 02155650038

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Cibodas

Pelayanan Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektrik (e-KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Formulir Permohonan e-KTP (F-1.03/F-1.07) dari Kelurahan (bagi penerbitan baru)
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. KTP Asli/Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
5. Fotocopy Ijazah/Akta Kelahiran
6. Surat Nikah/Akta Perceraian/Surat Kematian (bagi perubahan status)
7. Surat Pindah (bagi pendatang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan
3. Pemanggilan nomor antrian lalu penerimaan berkas
4. Pemeriksaan kelengkapan berkas dan pengecekan data pemohon
5. Jika berkas lengkap dan data tercatat pada database kependudukan maka akan dilakukan Perekaman Data
6. Penyerahan Tanda Terima pengambilan e-KTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebagai pengganti e-KTP sementara sampai e-KTP tercetak oleh Disdukcapil Kota Tangerang

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Ambil nomor antrian	: 1 Menit
Cek kelengkapan berkas pemohon	: 5 Menit
Perubahan data atau perekaman e-KTP	: 10 Menit
Tanda terima pengambilan e-KTP	: 2 Menit
Pencetakan SUKET (Surat Keterangan)	: 2 Menit

Biaya / Tarif



Pemerintah Kecamatan Cibodas

JL. PRAMBANAN RAYA NO. 1 KEL. CIBODAS BARU KEC. CIBODAS KOTA
TANGERANG 15138 02155650038

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Cibodas

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRIK (e-KTP)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung ke Kantor Kecamatan atau melalui Kotak Pengaduan dan Saran yang tersedia di Kecamatan atau Layanan Aplikasi Tangerang LIVE pada fitur LAKSA (Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda) Kota Tangerang